



P U T U S A N
Nomor 567/Pdt.G/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. NI WAYAN PETI**, Perempuan, Umur 79 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. KOMANG MANGKU**, Laki-laki, lahir di Bali, pada tanggal 8 Nopember 1950/Umur 69 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun I Nibung, RT/RW : 003/001, Desa/ Kelurahan Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
- 3. MADE BIKSUKA**, Laki-laki, lahir di Cempaga, pada tanggal 23 Agustus 1962/Umur 57 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
- 4. WAYAN PADMO**, Laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 5 Mei 1952/ Umur 67 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Pringgondani I, RT/RW : 034/013, Desa/ Kelurahan Pasar Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
- 5. PUTU ARIMAWA**, Laki-laki, lahir di Rejo Binangun, pada tanggal 26 Juni 1964/Umur 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Tani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Mekar Agung, RT/RW : 002/006, Desa/Kelurahan Pakuoan Agung, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Halaman 1 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



6. NENGAH KARTI, Perempuan, lahir di Rejo Binangun, pada tanggal 18 Juli 1957/Umur 62 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun VI, RT/RW 003/005, Desa/Kelurahan Pakuoan Agung, Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;

Penggugat I sampai dengan Penggugat VI memberikan kuasa kepada Kadek Doni Riana, SH., MH., dan I Nyoman Suryanata, SH, masing-masing Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Law Office" KDR, beralamat di Jalan A. Yani 133 A, Singaraja-Bali baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. WAYAN DANA, Laki-laki, umur \pm 75 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama I Made Widikarma, Jenis Kelamin Laki-Laki, tempat dan tanggal lahir, Cempaga, 31 Desember 1975, Agama Hindu, bertempat tinggal di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor Register 709/SK.Tk.I/2019/PN Sgr, tanggal 29 Oktober 2019, dan Surat Ijin Beracara Secara Insidentil Nomor 02/Ijin Khusus/2019/PN Sgr, tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG, beralamat di Jalan Dewi Sartika Selatan Nomor 24 Singaraja-Bali, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ida Kade Genjing, SH, Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Gede Sujana, SH, MH, Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
3. Eka Mahayanti, SH, Jabatan Analis Pengendalian Pertanahan;
4. Ketut Sukiada, SH, Jabatan Analis Pengkajian dan Penanganan pada Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Keempatnya memilih alamat Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, di Jalan Dewi Sartika Nomor 24 Singaraja, baik bersama-sama maupun masing-masing atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9254/Sku-51.08.MP.02/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 679/SK.Tk.I / 2019/PN Sgr, tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 567/Pdt.G/2019/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu kala jauh sebelum Indonesia merdeka hidup sepasang suami istri yang bernama Almarhum Pan Sari/Sakti dengan istrinya bernama almarhum Men Sari, yang keduanya sudah meninggal dunia pada tahun 1881 dan pada tahun 1883, dimana almarhum Pan Sari/Sakti dan almarhum Men Sari mempunyai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama Sari Keloping (almarhum) dan Sada Paang (almarhum);
2. Bahwa kemudian dari almarhum Sari Keloping mempunyai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Wayan Gunung (Almarhum), Nengah Bukit (almarhum), Komang Pungak (almarhum), Tegeh (almarhum), Geria (almarhum) dan Wayan Dana (Tergugat), sementara almarhum Sada Paang mempunyai seorang anak yang bernama almarhum Merta Gloyoh, dan

Halaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Merta Gloyoh telah menurunkan anak dan cucu-cucu selaku ahli waris yakni Para Penggugat;

3. Bahwa sepeninggal almarhum Pan Sari/Sakti dan almarhum Men Sari, almarhum Pan Sari/Sakti dan almarhum Men Sari juga ada meninggalkan 2 (dua) bidang tanah warisan yang belum bersertifikat yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No. 51 08 040 016 002-0020.0, Luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) Klas : 079, atas nama Pan Sari yang terletak di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik;

b. Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No. 51 08 040 016 001-0009.0, Luas 39.000 M2 (tiga puluh Sembilan ribu meter persegi) Klas : 082, atas nama Pan Sari yang terletak di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Villa Joglo, Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur : Tutup Jurang, Tanah Hak Milik;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Villa The Hamsa;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik, Jalan;

Yang dalam hal ini mohon disebut sebagai Obyek Sengketa;

4. Bahwa luas keseluruhan tanah obyek sengketa peninggalan almarhum Pan Sari/Sakti dalam perkara ini adalah seluas 39.700 M2 (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus meter persegi) yang saat ini telah dikuasai dan dihasili seluruhnya oleh Tergugat;
5. Bahwa obyek sengketa adalah sah peninggalan dari almarhum Pan Sari/Sakti, sehingga secara hukum yang berhak atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah ahli waris dari almarhum Pan Sari/Sakti yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian seluas 19.850 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) didapatkan oleh keturunan almarhum Sari Keloping dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian seluas 19.850 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) didapatkan oleh keturunan dari almarhum Sada Paang;

Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah-tanah atas obyek sengketa, sekitar tahun 2000, telah dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Tergugat melalui permohonan Konversi melalui Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng in casu Turut Tergugat (mohon diajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini), tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, sehingga saat ini sertifikat tanah-tanah atas obyek sengketa masih dipegang dan dikuasai oleh Tergugat;
7. Bahwa Tergugat selain mensertifikatkan tanah obyek sengketa dalam perkara ini, Tergugat juga telah menguasai, memanfaatkan dan menghasili seluruh hasil yang tumbuh dan berdiri diatas tanah sengketa tanpa memperhitungkan hak-hak Para Penggugat yang mempunyai hak yang sama dengan Tergugat, bahkan Tergugat telah mengklaim dan mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama almarhum Sari Keloping;
8. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengklaim dan mengakui bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama almarhum Sari Keloping, sehingga dengan demikian jelaslah tindakan Tergugat dimaksud adalah tidak sah dan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat selaku ahliwaris dari almarhum Pan Sari/Sakti;
9. Bahwa oleh karena tanah-tanah obyek sengketa adalah sah milik dan merupakan peninggalan dari almarhum Pan Sari/Sakti yang saat ini masih dikuasai dan dihasili sendiri oleh Tergugat, maka Para Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar obyek sengketa dibagi rata dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian seluas 19.850 M2 didapatkan oleh keturunan dari almarhum Sada Paang in casu Para Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi seluas 19.850 M2 didapatkan oleh keturunan almarhum Sari Keloping in casu Tergugat, dan hasil pembagiannya tersebut dapat diterima oleh keturunan dari almarhum Sada Paang in casu Para Penggugat dan keturunan almarhum Sari Keloping in casu Tergugat yang sama-sama selaku ahli waris dari almarhum Pan Sari/Sakti, akan tetapi niat baik pembagian atas obyek sengketa dari Para Penggugat tersebut telah ditolak oleh Tergugat;
10. Bahwa atas permasalahan tanah-tanah obyek sengketa dalam perkara ini, Para Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan melakukan mediasi di Kantor Perbekel Desa Cempaga serta pada Kantor Camat Banjar, akan tetapi usaha Para Penggugat dimaksud tidak menemukan titik temu/tidak berhasil, sehingga

Halaman 5 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



dengan terpaksa permasalahan ini Para Penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum;

11. Bahwa oleh karena obyek sengketa sampai saat ini belum dibagi waris dan masih dikuasai dan dihasili seluruhnya oleh Tergugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Katua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membagi waris obyek sengketa tersebut, dengan pembagian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian seluas 19.850 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) didapatkan oleh keturunan dari almarhum Sada Paang in casu Para Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi seluas 19.850 M2 (Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) didapatkan oleh keturunan almarhum Sari Keloping in casu Tergugat, dan hasil pembagiannya tersebut dapat diterima oleh keturunan dari almarhum Sada Paang in casu Para Penggugat dan keturunan almarhum Sari Keloping in casu Tergugat;
12. Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini belum dibagi waris, sementara yang berhak atas obyek sengketa adalah ahli waris/keturunan dari almarhum Sada Paang in casu Para Penggugat dan ahli waris/keturunan almarhum Sari Keloping in casu Tergugat yang juga sama-sama ahli waris dari almarhum Pan Sari/Sakti, sehingga Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Para Penggugat kemudian membagi seluruh obyek sengketa tersebut dengan pembagian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian seluas 19.850 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) didapatkan oleh keturunan dari almarhum Sada Paang in casu Para Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi seluas 19.850 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) didapatkan oleh keturunan almarhum Sari Keloping in casu Tergugat, dan hasil pembagian atas obyek sengketa tersebut diserahkan kepada masing-masing ahliwaris yang sah dari almarhum Sada Paang dan ahli waris dari almarhum Sari Keloping, dan pembagian serta penyerahan obyek sengketa tersebut dibantu oleh polisi Negara yang ditugaskan untuk itu;
13. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa telah dikuasai, dimanfaatkan serta dihasili oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum tanpa memperhitungkan hak-hak Para Penggugat, maka beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti

Halaman 6 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



rugi kepada Para Penggugat atas hasil-hasil yang ada diatas tanah sengketa sejumlah Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian apabila obyek sengketa dikelola sendiri maupun dikontrakkan, maka akan mendapatkan hasil bersih sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap tahunnya x 75 Tahun (Penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat) menjadi Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

14. Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini saat ini telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, dan Para Penggugat punya sangkaan yang buruk terhadap Tergugat akan mengalihkan maupun memindahkan haknya kepada orang lain, sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut, dan sita jaminan tersebut secara hukum adalah sah dan berharga;

15. Bahwa oleh karena obyek sengketa saat ini dalam keadaan sengketa pada Pengadilan Negeri Singaraja, maka apabila ada pengajuan peralihan hak atas obyek sengketa tersebut, yang diajukan oleh Tergugat atau pihak lain dengan alasan apapun sebelum perkara ini diputus dan berkekuatan hukum yang tetap, maka Turut Tergugat patutlah untuk menolak pengajuan peralihan hak atas obyek sengketa dimaksud seluruhnya;

16. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas menurut hukum adalah sah dan patut, sehingga dalam perkara ini wajar jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk menghadap di depan persidangan pada suatu hari yang ditentukan guna diperiksa dan disidangkan, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Penggugat dengan Tergugat adalah ahliwaris yang sah dari almarhum Pan Sari/Sakti;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah warisan yang belum bersertifikat yang diuraikan sebagai berikut;
 - a. Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No. 51 08 040 016 002-0020.0, Luas 700 M2 (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi) Klas : 079, atas nama Pan Sari yang terletak di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik;

b. Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No. 51 08 040 016 001-0009.0, Luas 39.000 M2 (tiga puluh Sembilan ribu meter persegi) Klas : 082, atas nama Pan Sari yang terletak di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Villa Joglo, Tanah Hak Milik;
- Sebelah Timur : Tutup Jurang, Tanah Hak Milik;
- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Villa The Hamsa;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik, Jalan;

Adalah sah peninggalan dari almarhum Pan Sari/Sakti;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa yang berhak atas obyek sengketa adalah ahli waris dari almarhum Pan Sari/Sakti yaitu keturunan almarhum Sada Paang in casu Para Penggugat dan keturunan dari almarhum Sari Keloping in casu Tergugat adalah sah;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat yang telah menguasai, memanfaatkan, menghasili dan tidak mau membagi waris tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan Tergugat secara adil dan merata merupakan perbuatan yang melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa pembagian waris atas obyek sengketa peninggalan almarhum Pan Sari/Sakti kepada ahli waris Sada Paang in casu Para Penggugat dan ahli waris almarhum Sari Keloping in casu Tergugat masing-masing mendapatkan bagian seluas 19.850 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada Para Penggugat kemudian membagi obyek sengketa tersebut secara adil dan merata dengan pembagian yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian seluas 19.850 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) didapatkan oleh keturunan dari almarhum Sada Paang in casu Para Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi seluas 19.850 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter

Halaman 8 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi) didapatkan oleh keturunan almarhum Sari Keloping in casu Tergugat, dan hasil pembagian atas obyek sengketa tersebut diserahkan kepada masing-masing ahliwaris yang sah dari almarhum Sada Paang dan ahli waris dari almarhum Sari Keloping, dan selanjutnya penyerahan obyek sengketa tersebut dibantu oleh polisi Negara yang ditugaskan untuk itu adalah sah;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hasil-hasil yang telah didapat dari tanah obyek sengketa selama 75 tahun (selama Tergugat menguasai dan mengasili obyek sengketa) kepada Para Penggugat sebesar Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) adalah sah;
 9. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
 10. Menghukum Turut Tergugat untuk melakukan pengukuran dan pembagian atas obyek sengketa seluas 39.700 M2 (tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus meter persegi), sehingga masing-masing ahliwaris dari almarhum Sada Paang dan ahli waris dari almarhum Sari Keloping mendapatkan bagian seluas 19.850 M2 (sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) adalah sah;
 11. Menghukum Turut Tergugat untuk menolak seluruh peralihan hak atas obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat atau pihak lain, dan Turut Tergugat dihukum pula untuk patuh dan taat atas seluruh amar putusan dalam perkara ini;
 12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;
- Atau, apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Nyoman Dipa Rudiana, SE, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Nopember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dimaksud, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Adalah Gugatan Yang Tidak Lengkap;

Bahwa para Penggugat telah medalikan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Wayan Dana selaku Tergugat dan telah menguasai seluruh tanah obyek sengketa dan sekaligus dinyatakan sebagai subyek dalam gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat Wayan Dana adalah gugatan yang tidak lengkap (Plurium Letis Consortium) sekaligus error in persona, karena obyek tanah yang disengketakan dikuasai oleh tergugat Wayan Dana bersama 5 (lima) ahli waris lainnya yang merupakan saudara kandung laki-laki yang saat ini almarhum atas pemberian orang tuanya (almarhum Nengah Keluping alias Pan Sari) namun diwariskan kepada turunan masing-masing. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat Wayan Dana adalah dalil gugatan yang tidak lengkap dan tidak mendasar serta tidak memenuhi syarat formil oleh karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima;

2. Bahwa alasan point 1 penggugat dalam menentukan keberadaan tempat tinggal asal usul pewaris dalam hal ini almarhum Pan Sari/Sakti dan istrinya (almarhum Men Sari) dan siapa meninggal tahun 1881 dan 1883 tidak jelas. Sedangkan kedua almarhum bukan mempunyai 2 orang anak melainkan yang benar mempunyai anak 4 orang anak yaitu:

1. Ni Wayan Kariyadi (almarhum);
2. I Nengah Keluping (almarhum);
3. I Nyoman Paang (almarhum);
4. Ni Nyoman Kerenyit (almarhum);

3. Bahwa alasan gugatan penggugat point 2 yang menyatakan almarhum Sari Keluping mempunyai 6 (enam) orang anak tidak benar, melainkan mempunyai anak 9 orang yaitu:

1. Wayan Gunung /almarhum (lahir di Desa Antiga Karangasem);
2. Nengah Bukit / almarhum (lahir di Desa Antiga Karangasem);
3. Nyoman Mangku /almarhum (lahir di Dusun Corot /Cempaga);
4. Ketut Nyiri /almarhum (lahir di Dusun Corot /Cempaga);
5. Wayan Tegeh /almarhum (lahir di Dusun Corot /Cempaga);

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nengah Geriya /almarhum (lahir di Dusun Corot /Cempaga);
7. Nyoman Taman /almarhum (lahir di Dusun Corot /Cempaga);
8. Ketut Sekar /almarhum (lahir di Dusun Corot /Cempaga);
9. Wayan Dana / Tergugat (lahir di Dusun Corot /Cempaga);
4. Bahwa alasan gugatan penggugat point 3 yang menyatakan almarhum Pan Sari/Sakti dan almarhum Men Sari meninggalkan 2 (dua) bidang tanah warisan sebagaimana tercantum dalam SPPT No. 5108040016002-0020.0, Luas 700 M2, Klas 079 dan SPPT No.5108040016001-0009.0, Luas 39.000 M2, Klas 082 atas nama Pan Sari yang kedua bidang tanah tersebut terletak di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang sebagai obyek sengketa dan saat ini telah dikuasai oleh Wayan Dana/Tergugat tidak benar, dimana 2 bidang tanah yang dikuasai Wayan Dana/Tergugat, merupakan tanah milik warisan orang tua Tergugat (yang bernama I Nengah Keluping) yang juga diberi nama atau dipanggil Pan Sari diperoleh dari pemberian sedahan penggawa di Banjar;
5. Bahwa alasan gugatan penggugat point 4, keseluruhan tanah obyek sengketa telah dikuasai dan dihasili seluruhnya oleh Tergugat dimana alasan ini tidak benar dimana saat ini 2 (dua) bidang tanah tersebut dikuasai cucu pewaris dari 6 anak laki-laki purusa (Wayan Gunung/almarhum, Nengah Bukit/ almarhum, Nyoman Mangku/almarhum, Wayan Tegeh/almarhum, Nengah Geriya/almarhum, Wayan Dana/Tergugat), yang merupakan anak almarhum Nengah Keluping alias Pan Sari;
6. Bukan Yang Mempunyai Hak / Kepentingan (Diskualifikasi In Person);
Bahwa alasan gugatan penggugat point 5, dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah peninggalan dari almarhum Pan Sari/Sakti yang merupakan ahli waris Penggugat maupun Tergugat (kakek Tergugat/Wayan Dana) adalah tidak benar, melainkan obyek sengketa tersebut peninggalan orang tua dari Wayan Dana/Tergugat (almarhum Nengah Keluping alias Pan Sari) sehingga yang berhak mewarisi adalah ahli waris keturunan dari almarhum Nengah Keluping alias Pan Sari dan bukan merupakan warisan dari almarhum Pan Sari/Sakti (kakek wayan Dana/Tergugat), oleh karenanya para penggugat bukan orang yang mempunyai hak atau kepentingan dalam mewarisi hak milik almarhum Nengah Keluping alias Pan Sari;
7. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas;
Bahwa alasan gugatan penggugat point 7 dan 8, tidak beralasan menyatakan penggugat mempunyai hak yang sama dengan tergugat dan

Halaman 11 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



tindakan tergugat tidak sah dan melawan hukum. Tergugat menguasai obyek tanah yang menjadi sengketa perolehan dari warisan orang tuanya (almarhum I Nengah Keluping alias Pan Sari) dan telah melaksanakan kewajiban dalam pembayaran pajak dari awal sampai saat ini serta telah dimohonkan sertifikat sebagai bukti hak milik dalam penguasaan tanah dimaksud atas nama pemilik hak Pan Sari;

Pemberian nama I Nengah Keluping/orang tua Wayan Dana/tergugat di panggil alias Pan Sari, berawal dari kakak tertua Wayan Dana/tergugat yang bernama Wayan Gunung/almarhum kawin dengan seorang perempuan yang bernama Wayan Sari sehingga kakaknya yang tertua (almarhum Wayan Gunung) dikenal dengan panggilan Gunung Sari dan melekat pada panggilan orang tuanya dan juga merupakan orang tua Wayan Dana/tergugat yaitu Nengah Keluping menjadi Pan Sari, termasuk dalam pengurusan tanah yang diperoleh tertera nama Pan Sari, dengan hal tersebut tergugat dalam menguasai obyek tanah yang menjadi sengketa tersebut sah dan tidak melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum bahwa tanah tersebut dikuasai dan kewajiban pembayaran pajak tahunan (SPPT) tetap dibayar atas nama orang tua tergugat/Wayan Dana yang bernama Nengah Keluping alias Pan Sari dan berdasarkan bukti hak milik (sertifikat) atas nama Pan Sari;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas, tidak lengkap dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi, Para Penggugat bukanlah ahli waris dari almarhum I Nengah Keluping alias Pan Sari yang merupakan orang tua dari Wayan Dana/Tergugat sehingga tidak mempunyai hak untuk mewarisinya. Dan yang berhak untuk mewarisinya adalah keturunan anak anak atau cucu (purusa) dari almarhum I Nengah Keluping alias Pan Sari yaitu:
 1. Wayan Gunung /almarhum (anak anak/cucunya);
 2. Nengah Bukit / almarhum (anak anak/cucunya);

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



3. Nyoman Mangku /almarhum (anak anak/cucunya);
 4. Wayan Tegeh /almarhum (anak anak/cucunya);
 5. Nengah Geriya /almarhum (anak anak/cucunya);
 6. Wayan Dana / Tergugat (anak anak/cucunya);
3. Bahwa Tergugat menolak dan berkeberatan atas dalil atau alasan penggugat angka 14 yang mengatakan: “bahwa obyek sengketa dalam perkara ini saat ini telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh tergugat secara tidak sah dan melawan hukum”;
4. Bahwa Tergugat/Wayan Dana menguasai obyek tanah yang disengketakan sejak dilahirkan, kemudian orang tuanya yang bernama I Nengah Keluping alias Pan Sari meninggal dilanjutkan bersama saudara saudara lainnya sampai saat ini dan kewajiban pembayaran pajak tetap dilaksanakan sampai dengan terbitnya sertifikat sebagai bukti sah nya hak milik sebagai mana dimaksud dalam : Pasal 19 ayat (2) huruf c UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang : Pendaftaran Tanah;
- Pasal 19
- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”
- “Pasal 1 angka 20 “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”
- dengan demikian, para penggugat tidak mempunyai dasar hukum menyatakan tergugat menguasai tanpa hak dan melawan hukum.
5. Bahwa tergugat menolak atas alasan, dalil gugatan /permohonan angka 11 s/d 14 yang menyatakan bahwa: tergugat menguasai obyek tanah yang disengketakan dengan secara tidak sah dan melawan hukum, dan para penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau majelis hakim yang memeriksa sengketa ini untuk:

Halaman 13 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



1. Membagi waris obyek sengketa (alasan/dalil angka 11);
2. Menghukum tergugat untuk menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada para penggugat untuk dibagi (alasan/dalil angka 12);
3. Membayar ganti rugi kepada para penggugat atas hasil hasil obyek sengketa (alasan/dalil angka 13);
4. Melakukan sita jaminan atas obyek sengketa (alasan/dalil angka 14);

Bahwa tergugat telah menguasai obyek tanah yang disengketakan sejak lahir yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama almarhum I Nengah Keluping alias Pan Sari dan bukan dari warisan kakeknya (almarhum Pan Sari/Sakti), dimana kakek tergugat lahir dan bertempat tinggal dan meninggal di Desa Antiga Karangasem dan yang mengawali merantau/pindah domisili menuju ke Dusun Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng adalah orang tuanya sendiri (almarhum I Nengah Keluping alias Pan Sari) dan tanah yang dikuasai atas pemberian sedahan penggawa di Banjar dan telah melaksanakan kewajiban bayar pajak tanah dan sampai saat ini sudah bersertifikat yang merupakan alas hak dalam penguasaan maupun pemilikan tanah dimaksud. Dengan demikian tergugat cukup alasan untuk mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini mohon untuk tidak mengabulkan permohonan penggugat;

6. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini berkenan memutuskan;

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konpensasi;
- Menyatakan gugatan Pengugat Konpensasi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM HAL POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil adilnya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Turut Tergugat tidak mengajukan Jawaban meskipun telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, mencantumkan eksepsi di luar kompetensi / kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 935K/Sip/1985, bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa tanpa merubah maksud dan tujuan eksepsi dimaksud, untuk runtutnya pertimbangan ini maka disusun eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak lengkap dengan dalil bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat bersama dengan 5 (lima) ahli waris lainnya (saudara kandung laki-laki dari Tergugat), kurang jelas dan lengkap waktu meninggalnya pewaris, dan jumlah ahli waris. Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat merupakan warisan dari orang tua Tergugat;
2. Penggugat Tidak Mempunyai Hak/Kepentingan, dengan dalil obyek sengketa merupakan peninggalan dari orang tua Tergugat, sehingga Penggugat bukan berhak atas obyek sengketa;
3. Petitum Gugatan Tidak Jelas dengan dalil bahwa obyek sengketa dikuasai secara sah oleh Tergugat dan telah bersertifikat serta telah dibayarkan pajaknya. Sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta obyek sengketa tidaklah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara urut eksepsi tersebut di atas yang dimulai dari eksepsi angka 1 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi angka 1 tersebut pada pokoknya Gugatan Penggugat tidak lengkap dengan dalil bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat bersama dengan 5 (lima) ahli waris lainnya (saudara kandung laki-laki dari Tergugat), kurang jelas dan lengkap waktu meninggalnya pewaris, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah ahli waris. Obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat merupakan warisan dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi ini ditanggapi oleh Para Penggugat, bahwa obyek sengketa hanya dikuasai oleh Tergugat bersama anaknya, dan belum ada pembagian waris. Dalam gugatan hanya menyebutkan ahli waris laki-laki saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut. Dalam pembuktian akan dapat diperoleh fakta pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa, dan siapa pihak-pihak yang berhak atas obyek sengketa serta status dari pewaris atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi point 2 pada pokoknya Penggugat Tidak Mempunyai Hak/Kepentingan, dengan dalil obyek sengketa merupakan peninggalan dari orang tua Tergugat, sehingga Penggugat bukan berhak atas obyek sengketa. Bahwa eksepsi ini telah ditanggapi oleh Para Penggugat dengan dalil bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris yang berhak atas obyek sengketa, sehingga Para Penggugat berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi point angka 2 ini, menurut Majelis Hakim juga memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai hak/kepentingan dalam mengajukan gugatan ini. Kepentingan ini berkaitan dengan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan pihak lain maupun dengan obyek sengketa. Oleh karena eksepsi ini memerlukan pembuktian, maka telah termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi point angka 3 pada pokoknya bahwa Petitum Gugatan Tidak Jelas dengan dalil bahwa obyek sengketa dikuasai secara sah oleh Tergugat dan telah bersertifikat serta telah dibayarkan pajaknya. Sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta obyek sengketa tidaklah beralasan. Bahwa eksepsi ditanggapi oleh Para Penggugat dengan dalil gugatan dimaksud telah terperinci;

Menimbang, bahwa dalil eksepsi point angka 3 ini menurut Majelis Hakim telah pula memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut untuk membuktikan kebenaran akan dalil maupun hal-hal yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434K/Pdt/1986, tanggal 20 Agustus 1988, kaidah hukumnya "Bahwa sanggahan/eksepsi yang telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan

Halaman 16 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar hukum, yang karenanya tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, karena eksepsi ini telah menyangkut pokok perkara dan memerlukan pembuktian maka eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak untuk seluruhnya, dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat mohon supaya Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai obyek sengketa, yang menurut Para Penggugat obyek sengketa merupakan peninggalan dari Pan Sari/Sakti yang semestinya diwariskan kepada Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat membantah dengan dalil bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan dari Nengah Keluping/Pan Sari (orang tua dari Tergugat), sehingga Para Penggugat tidak berhak dengan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan dan jawaban dimaksud maka isu hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Pan Sari/Sakti adalah orang yang sama dengan Nengah Keluping/Pan Sari?
2. Siapakah yang mewarisi obyek sengketa dalam perkara ini?
3. Siapakah yang berhak atas obyek sengketa?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 R.bg yang menentukan bahwa “*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*”, sehingga kewajiban pertama diberikan kepada Para Penggugat untuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16, dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama I Wayan Koatiarta, I Made Mudita, dan I Ketut Megandana. Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.14, serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama I Wayan Dangin, Wayan Brata, dan I Wayan Sidiyasa. Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti (surat maupun saksi);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan isu hukum yang pertama berkaitan Apakah Pan Sari/Sakti adalah orang yang sama dengan Nengah Keluping/Pan Sari?, terlebih dahulu akan dipertimbangkan obyek sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah yang belum bersertifikat peninggalan dari (alm) Pan Sari/Sakti dan (almh) Men Sari yaitu:

- a. Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No. 51 08 040 016 002-0020.0, Luas 700 M2 (tujuh ratus meter persegi) Klas : 079, atas nama Pan Sari yang terletak di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Barat : Tanah Hak Milik;
- b. Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) No. 51 08 040 016 001-0009.0, Luas 39.000 M2 (tiga puluh Sembilan ribu meter persegi) Klas : 082, atas nama Pan Sari yang terletak di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Utara : Villa Joglo, Tanah Hak Milik;
 - Sebelah Timur : Tutup Jurang, Tanah Hak Milik;

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik Villa The Hamsa;
- Sebelah Barat : Tanah Hak Milik, Jalan;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat tidak pernah menyampaikan bantahan atas obyek dimaksud, dan setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, 27 Februari 2020, telah disepakati obyek sengketa sesuai dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat, akan tetapi Tergugat menyampaikan kalau kedua obyek sengketa telah bersertifikat masing-masing secara berturut-turut Sertifikat Hak Milik Nomor 76, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1465. Kedua belah pihak sepakat tanah yang ditunjukkan oleh Para Penggugat seperti dalam gugatannya adalah benar menjadi sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan disepakatinya obyek sengketa dimaksud, selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang mewarisi obyek sengketa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan dari Pan Sari/Sakti, sedangkan dalam Jawabannya Tergugat mendalilkan obyek sengketa merupakan peninggalan orang tuanya yang bernama Pan Sari/Nengah Keluping, sehingga dengan demikian perlu dipertimbangkan apakah Pan Sari/Sakti adalah orang yang sama dengan Pan Sari/Nengah Keluping;

Menimbang, bahwa dalam dalilnya Para Penggugat mendalilkan Pan Sari/Sakti dengan istrinya yang bernama Men Sari mempunyai 2 (dua) orang anak kandung diantaranya Sari Keloping dan Sada Paang. Sari Keloping mempunyai enam orang anak masing-masing bernama Wayan Gunung, Nengah Bukit, Komang Pungak, Tegeh, Geria, dan Wayan Dana (Tergugat). Sedangkan Sada Paang mempunyai anak bernama Merta Gloyoh yang menurunkan anak dan cucu selaku ahli waris (Para Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat membantah bahwa Pan Sari/Sakti dengan Men Sari bukan mempunyai 2 (dua) orang anak namun mempunyai 4 (empat) orang anak diantaranya Ni Wayan Kariyadi, I Nengah Keluping, I Nyoman Paang dan Ni Nyoman Kerenyit. Bahwa Sari Keloping bukan mempunyai 6 (enam) anak melainkan 9 (sembilan) anak (termasuk diantaranya Wayan Dana/Tergugat). Bahwa orang tua Tergugat bernama I Nengah Keluping atau Pan Sari dan bukan Sari Keloping;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua dalil dimaksud kedua belah pihak sepakat bahwa Pan Sari/Sakti merupakan orang tua dari Sari Keloping (nama menurut Para Penggugat) atau I Nengah Keluping (nama

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Tergugat). Sari Keloping atau I Nengah Keluping adalah orang yang sama yang merupakan orang tua dari Tergugat. Menurut Para Penggugat Pan Sari adalah nama lain dari Sakti (kakek dari Tergugat), sedangkan menurut Tergugat Pan Sari adalah nama lain dari I Nengah Keluping/Sari Keloping yang merupakan orang tua kandung dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda P.1. berupa Silsilah Keturunan Almarhum tertanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat oleh Made Biksuka (Penggugat III) diperoleh fakta bahwa Pan Sari/Sakti yang menikah dengan Men Sari mempunyai dua orang anak diantaranya Sari Keloping dan Sada Paang. Sari Keloping menikah dengan Ni Wayan Sari dan mempunyai anak masing-masing atas nama Wayan Gunung, Nengah Bukit, Komang Pungak, Tegeh, Geria, dan Wayan Dana (Tergugat). Keenam anak tersebut masing-masing telah mempunyai anak. Sada Paang yang menikah dengan Ni Nyoman Sada mempunyai anak bernama Merta Gloyoh. Kemudian Merta Gloyoh menikah dengan Ni Nengah Somo mempunyai empat orang anak serta cucu yang saat ini sebagiannya sebagai Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1. tersebut identik dengan bukti bertanda T.8. berupa Silsilah Keluarga Penguluning Pasek Bedahulu, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat oleh I Wayan Dana (Tergugat) pada pokoknya diperoleh fakta yang identik dengan bukti P.1. dimaksud bahwa Sakti mempunyai empat orang anak dan sebagiannya yaitu I Nengah Keluping alias Pan Sari dan I Nyoman Paang. Dalam bukti dimaksud hanya menyebutkan keturunan I Nengah Keluping alias Pan Sari saja yang mempunyai sembilan anak, salah satunya Wayan Dana (Tergugat), serta keturunan dari kesembilan anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat diataranya I Wayan Koatiarta menerangkan bahwa saksi mendengar cerita dari orang tuanya bahwa Pan Sari/Pan Sakti mempunyai dua orang anak yang bernama Sari Keloping dan Sada Paang. Sari Keloping mempunyai enam orang anak diantaranya Wayan Gunung, Bukit, Tegeh, Komang Mangku/Pungak, Geria, dan Wayan Dana. Sada Paang mempunyai seorang anak bernama Merta Gloyoh, yang kemudian Merta Gloyoh mempunyai anak Pasek dan Komang Dalem. Saksi I Made Mudita menerangkan bahwa Pan Sari adalah nama lain dari Tergugat (Wayan Dana). Saksi I Ketut Megandana menerangkan pernah melihat silsilah keluarga Pan Sari/Sakti, namun saksi tidak mengetahui silsilah keluarga secara pasti. Menurut cerita Wayan Koatiarta (Ketua Dadia) bahwa Pan Sari/Sakti orang tua dari Sari keloping;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat diantaranya I Wayan Dangin menerangkan bahwa Nengah Keluping bersaudara kandung dengan I Nyoman Paang, Ni Wayan Kariadi dan Ni Ketut Krenyet. Nengah Keluping adalah orang yang sama dengan Sari Keloping. Nyoman Paang adalah orang yang sama dengan Sada Paang. Pan Sari adalah nama Panggilan dari Nengah Keluping. Orang tua dari Nengah Keluping adalah Kumpi Sakti. Saksi Wayan Brata tidak mengetahui mengenai asal usul dari Pan Sari/Sakti. Saksi I Wayan Sidiyasa menerangkan bahwa Pan Sari adalah panggilan dari Nengah Keluping/Sari Keloping yang merupakan Kumpi dari saksi/orang tua dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak ternyata terdapat orang-orang yang disebutkan di atas telah meninggal dunia diantaranya:

1. Pan Sari/Sakti telah meninggal pada tahun 1881 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/15/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.2.);
2. Men Sari telah meninggal pada tahun 1883 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/15/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.3.);
3. Wayan Pica telah meninggal pada tahun 1918 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/24/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.4.);
4. Sada Paang telah meninggal pada tahun 1890 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/16/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.5.);
5. Ni Nyoman Sada telah meninggal pada tahun 1893 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/17/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.6.);
6. Merta Gloyoh telah meninggal pada tahun 1959 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/18/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.7.);

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ni Nengah Somo telah meninggal pada tahun 1963 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/19/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.8.);
8. Nengah Pasek telah meninggal pada tahun 1996 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/20/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.9.);
9. Ni Nyoman Kerti telah meninggal pada tahun 1966 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/21/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.10.);
10. Komang Dalem telah meninggal pada tahun 2012 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/22/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.11.);
11. Ni Ketut Suci telah meninggal pada tahun 2011 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/22/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.12.);
12. Nengah Sadbawa telah meninggal pada tahun 2017 di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.2/24/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda P.13.);
13. Nengah Keluping alias Pan Sari telah meninggal pada tahun 1940 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/2/SKM/I/2020, tanggal 17 Januari 2020, yang dibuat oleh Perbekel Cempaga (bukti bertanda T.9.);

Menimbang, bahwa dari fakta dimaksud Majelis Hakim berpendapat bahwa Pan Sari/Sakti (nama menurut Para Penggugat) mempunyai anak laki-laki sebanyak dua orang diantaranya I Nengah Keluping/Pan Sari (nama menurut Tergugat) yang orangnya sama dengan Sari Keloping (nama menurut Para Penggugat) dan Sada Paang (nama menurut Para Penggugat) yang

Halaman 22 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya sama dengan I Nyoman Paang (nama menurut Tergugat). Penyebutan nama I Nengah Keluping yang sama dengan Sari Keloping merupakan orangnya sama, demikian halnya Sada Paang dengan I Nyoman Paang orangnya adalah sama, bersesuaian dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Made Biksuka (Penggugat III) tertanggal 6 Januari 2020 (vide Bukti bertanda P.16). Dengan demikian penyebutan nama Pan Sari berlaku untuk Sakti (kakek Tergugat, atau leluhur Para Penggugat) dan juga I Nengah Keluping/Sari Keloping (orang tua Tergugat) atau dengan kata lain Pan Sari/Sakti merupakan orang tua dari Pan Sari/I Nengah Keluping/Sari Keloping;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah obyek sengketa dalam perkara ini merupakan peninggalan Pan Sari/Sakti ataukah peninggalan dari Pan Sari/I Nengah Keluping/Sari Keloping dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan kedua bidang tanah yang dijadikan obyek dalam perkara ini merupakan peninggalan dari Pan Sari/Sakti dan istrinya yang bernama Men Sari, (leluhur dari Para Penggugat dan Tergugat) sehingga obyek sengketa dimaksud harus dibagi rata kepada Para Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalil dimaksud dibantah oleh Tergugat yang mendalilkan obyek sengketa merupakan peninggalan Nengah Keluping alias Pan Sari (orang tua dari Tergugat) yang diwariskan kepada ahli warisnya salah satunya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan obyek sengketa tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor 51 08 040 016 002-0020.0 luas 700 m2 dan Nomor 51 08 040 016 001-0009.0 luas 39.000 m2 keduanya atas nama Pan Sari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti bertanda P.14. berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan 2019 tanggal 4 Pebruari 2019, NOP 51 08 040 016 002-0020.0 letak obyek pajak di Dusun Corot, Desa Cempaga, Banjar, Buleleng atas nama dan alamat wajib pajak Pan Sari, Dusun Corot, Desa Cempaga, Buleleng, luas 700 m2, Klas 079. Bukti ini bersesuaian dengan dalil gugatan Para Penggugat khususnya terhadap identitas obyek sengketa yang pertama. Jika bukti P.14. dibandingkan dengan bukti bertanda T.1. berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan 2017 tanggal 4 Januari 2017, NOP 1.08.040.016.002-0020.0 letak obyek pajak di Dusun Corot, Desa Cempaga, Banjar, Buleleng atas nama dan alamat wajib pajak Pan Sari, Dusun Corot, Desa Cempaga, Buleleng, luas 700 m2, Klas 084, (bukti T.1. identik dengan T.4. hanya saja berbeda tahun

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggalnya yaitu tahun 2018 dan tanggal 2 Januari 2018) maka diperoleh fakta bahwa terhadap tanah obyek sengketa I terdapat identitas tanah yang luasnya sama (700 m²), atas nama dan alamat wajib pajak yang sama (Pan Sari, Dusun Corot, Desa Cempaga, Buleleng), akan tetapi dengan klas dan NOP yang berbeda. Kedua identitas tanah atas obyek sengketa I didasarkan atas dua Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang berbeda. Untuk obyek sengketa yang pertama seluas 700 m² telah pula dilakukan pembayaran pajaknya untuk tahun 2019, tanggal jatuh tempo 30 September 2019, dilakukan pembayaran pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), hal ini berdasarkan bukti bertanda T.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.15. berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan 2019 tanggal 4 Pebruari 2019, NOP 51 08 040 016 001-0009.0 letak obyek pajak di Dusun Corot, Desa Cempaga, Banjar, Buleleng atas nama dan alamat wajib pajak Pan Sari, Dusun Corot, Desa Cempaga, Buleleng, luas 39.000 m², Klas 082. Bukti surat tersebut bersesuaian dengan dalil mengenai identitas obyek sengketa kedua dalam gugatan Para Penggugat. Jika bukti P.15. dibandingkan dengan bukti bertanda T.2. berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan 2018 tanggal 2 Januari 2018, NOP 51 08 040 016 001-0009.0 letak obyek pajak di Dusun Corot, Desa Cempaga, Banjar, Buleleng atas nama dan alamat wajib pajak Pan Sari, Dusun Corot, Desa Cempaga, Buleleng, luas 39.000 m², Klas 087 (bukti T.2. identik dengan bukti bertanda T.3. hanya saja berbeda tahun 2017 dan tanggal 4 Januari 2017), diperoleh fakta bahwa obyek sengketa yang kedua berdasarkan SPPT baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat identitasnya sama hanya saja terdapat perbedaan klas dari obyek sengketa kedua. Untuk obyek sengketa yang kedua seluas 39.000 m² telah pula dilakukan pembayaran pajaknya untuk tahun 2019, tanggal jatuh tempo 30 September 2019, dilakukan pembayaran pada tanggal 16 Mei 2019 sesuai dengan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), hal ini berdasarkan bukti bertanda T.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, ternyata untuk obyek sengketa pertama maupun kedua berdasarkan data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat, sama-sama membuktikan kedua obyek sengketa tersebut atas nama wajib pajak yang sama (Pan Sari), akan tetapi terdapat perbedaan mengenai klas dan NOP (untuk obyek sengketa I), maupun hanya perbedaan klas saja (untuk obyek sengketa II), dalam bukti SPPT dimaksud

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sama-sama menunjukkan atas nama wajib pajak Pan Sari, akan tetapi bukti dimaksud tidak dapat menunjukkan apakah Pan Sari dimaksud adalah Sakti (kakek Tergugat/leluhur Para Penggugat), atau Pan Sari tersebut adalah I Nengah Keluping/Sari Keloping (orang tua Tergugat);

Menimbang, bahwa walaupun demikian, maka perlu dipertimbangkan apakah SPPT atau bukti pembayaran pajak dapat dijadikan bukti bahwa tanah yang dibayarkan pajak atas nama yang tercantum dalam SPPT dimaksud merupakan bukti alas hak sebagai pemiliknya atau orang yang berhak atas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak, Nomor SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993, perihal: Larangan Penerbitan Girik/petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB 41), yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, dan Para Kepala Kantor Pelayanan PBB di seluruh Indonesia, dalam surat dimaksud terdapat beberapa hal yang diatur diantaranya:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi wajib pajak PBB adalah orang atau badan hukum yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian wajib pajak PBB yang diadministrasikan di KP. PBB tidak selalu pemilik tanah/bangunan;
2. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 7 Tahun 1962 jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 menegaskan bahwa yang dianggap sebagai bukti hak adalah bukti surat pajak (hasil) Bumi yang diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960;
3. Ditegaskan terhitung mulai 1 April 1993 para Kepala KP. PBB tidak dibenarkan menerbitkan girik/petuk D/Kekitir/Keterangan Obyek Pajak (KP.PBB 41) atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa jika fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum seperti yang diuraikan dalam Surat Direktur Jenderal Pajak dimaksud, maka bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas baik berupa SPPT maupun bukti Surat Setoran Pajak Daerah, terhadap orang yang tercantum dalam surat pajak (wajib pajak) tidak mutlak merupakan pemilik tanah, karena wajib pajak mempunyai arti adalah orang yang nyata memperoleh manfaat atas bumi, atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan. Wajib pajak dapat pula dikatakan mempunyai suatu hak

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bumi berdasarkan atas surat pajak jika surat dimaksud diterbitkan sebelum tanggal 24 September 1960. Oleh karena bukti pajak yang dijadikan bukti baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat tidak pernah dibuktikan terbit sebelum tanggal 24 September 1960 maka bukti pajak dimaksud tidak dapat dijadikan bukti bahwa orang yang tercantum sebagai wajib pajak merupakan orang yang berhak atas tanah dimaksud (obyek sengketa). Hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 663K/Sip/1970 terdapat kaidah hukum “kititir tanah” bukan merupakan surat bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya merupakan bukti “tanda pajak tanah” dan bukan menjamin bahwa orang yang namanya tercantum di dalam “kititir tanah” tersebut adalah juga pemilik tanah. Untuk dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah, diperlukan adanya bukti-bukti lainnya”;

Menimbang, bahwa Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan:

- 1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6;
- 2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan:

- 1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.6. berupa Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah tertanggal 17 Januari 2020 yang dibuat oleh I Wayan Dana (Tergugat) pada pokoknya Tergugat menyatakan telah menguasai/memiliki tanah seluas 39.000 m2 yang terletak di Banjar Dinas

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas utara dengan tanah hak milik, timur dengan jurang/hak milik, selatan dengan hak milik/villa dan barat dengan jalan/hak milik (identitas tanah ini identik dengan identitas obyek sengketa kedua). Penguasaan tanah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama I Nengah Keluping als Pan Sari. Tanah tersebut telah bersertifikat dengan pemegang hak milik Pan Sari dan belum dibagi. Pembuatan Surat Pernyataan ini dibuat dengan disaksikan oleh Wayan Berata dan Ngakan Ketut Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.10. berupa Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah tertanggal 7 Januari 2020 yang dibuat oleh I Wayan Dangin pada pokoknya menyatakan telah menguasai/memiliki tanah seluas 700 m2 yang terletak di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas utara dengan jalan, timur dengan jalan, selatan dengan jalan dan barat dengan tanah hak milik (identitas tanah ini identik dengan identitas obyek sengketa pertama). Penguasaan tanah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus yang berasal dari warisan kakeknya yang bernama I Nengah Keluping als Pan Sari. Tanah tersebut telah bersertifikat dengan pemegang hak milik Pan Sari dan belum dibagi. Pembuatan Surat Pernyataan ini dibuat dengan disaksikan oleh Wayan Berata dan Ngakan Ketut Darma;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.12. berupa Surat Pernyataan Penguasaan/Pemilikan Tanah tertanggal 7 Januari 2020 yang dibuat oleh Nengah Arda pada pokoknya menyatakan telah menguasai/memiliki tanah seluas 700 m2 yang terletak di Banjar Dinas Corot, Desa Cempaga, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas utara dengan jalan, timur dengan jalan, selatan dengan jalan dan barat dengan tanah hak milik (identitas tanah ini identik dengan identitas obyek sengketa pertama). Penguasaan tanah tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus yang berasal dari warisan kakeknya yang bernama I Nengah Keluping als Pan Sari. Tanah tersebut telah bersertifikat dengan pemegang hak milik Pan Sari dan belum dibagi. Pembuatan Surat Pernyataan ini dibuat dengan disaksikan oleh Wayan Berata dan Ngakan Ketut Darma;

Menimbang, bahwa pernyataan penguasaan tanah sengketa oleh orang yang disebutkan di atas atau bukan oleh Para Penggugat telah berlangsung kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) tahun, hal ini sesuai dengan dalil Para Penggugat yang meminta ganti rugi kepada Tergugat yang telah menguasai

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sengketa selama 75 (tujuh puluh lima) tahun, (lihat dalil posita angka 13, dan petitum angka 8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga bukti tersebut, diperoleh fakta bahwa obyek sengketa pertama dikuasai oleh I Wayan Dangin dan Nengah Arda sedangkan obyek sengketa kedua dikuasai oleh Wayan Dana (Tergugat), penguasaan tanah dimaksud telah melebihi 30 (tiga puluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.13. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 76/Desa Cempaga, tanggal 6 September 2001, atas nama pemegang hak Pan Sari, tanggal lahir 31 Desember 1926, seluas 700 m2, asal hak berdasarkan Konversi, demikian halnya bukti bertanda T.14. berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 77/Desa Cempaga, tanggal 6 Agustus 2001, atas nama pemegang hak Pan Sari, tanggal lahir 31 Desember 1926, seluas 39.000 m2, asal hak berdasarkan Konversi. Hal ini bersesuaian dengan bukti bertanda T.11. berupa Surat Pernyataan tertanggal 1 Nopember 2019 yang dibuat oleh Tergugat yang pada pokoknya bahwa selama I Nengah Keluping menguasai obyek sengketa tidak pernah ada masalah dengan saudara maupun keponakan (orang tua Para Penggugat), dan untuk pensertifikatan obyek sengketa dibantu oleh Made Mudita;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah sengketa ataupun bukti hak atas obyek sengketa seperti tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi I Made Mudita yang menerangkan bahwa saksi ketika menjabat sebagai Kepala Dusun (1992-2009) pernah membantu pengurusan sertifikat atas obyek sengketa yang diajukan oleh Tergugat (Pan Sari) dengan persyaratan tertentu, saat itu Tergugat menyatakan mendapat tanah dari Paang, sehingga terbit sertifikat tanah sengketa atas nama Pan Sari. Saksi I Wayan Dangin menerangkan bahwa obyek sengketa didapat oleh I Nengah keluping karena pemberian Punggawa Banjar karena membayar pajak. Saksi Wayan Brata menerangkan obyek sengketa digarap oleh Tergugat, serta anak dari Wayan Gunung (Wayan Dangin dan Nengah Arda) sejak tahun 1975, tanah sengketa milik Pan Sari (orang tua dari Tergugat), untuk proses pembuatan sertifikat dibantu oleh I Made Mudita (saksi yang diajukan oleh Para Penggugat). Saksi I Wayan Sidiyasa menerangkan bahwa obyek sengketa ditempati oleh Tergugat, serta digarap oleh Wayan Dangin (orang tua saksi). Tanah sengketa telah bersertifikat sejak tahun 2001 atas nama Pan Sari yang diajukan oleh keluarga Wayan Dana (Tergugat). Untuk tanah sengketa telah dibayarkan pajaknya oleh Tergugat secara terus menerus, namun tahun 2019 SPPT tidak diterima oleh Tergugat, walaupun demikian Tergugat tetap

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarinya. Sedangkan saksi I Wayan Koatiarta, I Ketut Megandana tidak pernah menerangkan mengenai asal-usul obyek sengketa;

Menimbang, bahwa jika melihat fakta dimaksud berkaitan dengan obyek sengketa ini, maka Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa I telah bersertifikat sesuai bukti T.13, dan obyek sengketa II telah pula bersertifikat sesuai bukti T.14. dimana kedua bukti dimaksud telah dikeluarkan pada tahun 2001. Jika penerbitan kedua bukti dimaksud dihubungkan dengan gugatan dari Para Penggugat atas penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Oktober 2019 (telah melewati delapan tahun dari penerbitan sertifikat), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya keberatan atau gugatan atas penerbitan sertifikat paling lambat diajukan selama 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan sertifikat dimaksud;

Menimbang, bahwa baik dalam bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak satupun membuktikan adanya keberatan atau gugatan yang diajukan oleh pihak lain atas penerbitan kedua sertifikat dimaksud (bukti T.13., dan T.14) yang diajukan dalam tenggang waktu lima tahun semenjak diterbitkan, maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat berdasarkan bukti T.13. dan T.14 adalah penguasaan yang sah menurut hukum. Atau dengan kata lain Para Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa penguasaan dimaksud bertentangan dengan hukum, dan tanah sengketa bukanlah peninggalan dari Pan Sari/Sakti, namun peninggalan dari Pan Sari/I Nengah Keluping/Sari Keloping (orang tua dari Tergugat). Dengan demikian petitum angka 3 gugatan Para Penggugat haruslah ditolak karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan Pan Sari/Sakti;

Menimbang, bahwa petitum 3 gugatan Para Penggugat merupakan petitum pokok dalam perkara ini yang berakibat pada petitum-petitum lainnya. Oleh karena petitum pokok ditolak maka petitum lainnya haruslah pula ditolak. Terhadap petitum 1 gugatan Para Penggugat yang merupakan kesimpulan perkara ini, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya, dan kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sejumlah seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 20 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Halaman 29 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp2.246.000,- (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, oleh kami, Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mayasari Oktavia, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor 567/Pdt.G/2019/PN Sgr tanggal 30 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mayasari Oktavia, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 567Pdt.G/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 1.160.000,-
4. PNBP	: Rp 40.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Materai	: Rp 6.000,-
7. Biaya sumpah	: Rp 150.000,-
8. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 800.000,-
Jumlah	Rp2.246.000,00

(dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)